

**PENGARUH VOLUME PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, DANA
PIHAK KETIGA (DPK), DAN BI *RATE* TERHADAP
PENDAPATAN MARGIN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2016)**

SKRIPSI



Oleh

RIKA RISMAWATI

NIM : 14540076

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENGARUH VOLUME PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, DANA
PIHAK KETIGA (DPK), DAN BI *RATE* TERHADAP
PENDAPATAN MARGIN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2016)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

RIKA RISMAWATI

NIM : 14540076

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH VOLUME PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, DANA
PIHAK KETIGA (DPK), DAN BI *RATE* TERHADAP
PENDAPATAN MARGIN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2016)**

SKRIPSI

Oleh:

RIKA RISMAWATI
NIM: 14540076

Telah disetujui 4 Juni 2018
Dosen Pembimbing,



Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP. 19860909 20160801 2 051

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Eko Supriyanto, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19551109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH VOLUME PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN BI *RATE* TERHADAP PENDAPATAN MARGIN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2016)

SKRIPSI

Oleh
RIKA RISMAWATI
NIM : 14540076

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 7 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Zuraidah, SE., MSA
NIP. 19761210 200912 2 001
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP. 19860909 20160801 2 051
3. Penguji Utama
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

Tanda Tangan

(*Zuraidah*)
(*Esy Nur Aisyah*)
(*Eko Suprayitno*)



SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Rismawati
NIM : 14540076
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH VOLUME PEMBIAYAAN MURABAHAH, DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN BI RATE TERHADAP PENDAPATAN MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2016)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikat” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 1 Mei 2018

Hormat saya,




Rika Rismawati
NIM : 14540076

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Yang Maha Pengasih, segala puji bagiMu Rabbku atas segala nikmat luar biasa hingga langkahku tiba disini.

Yang terkasih, Ibu dan Ayahku kata-kata tak mampu menuliskan besarnya pengorbananmu serta tulusnya kasihmu.

Yang selalu mengasihi, semua yang telah berjasa dalam hidupku.



MOTTO

“SETIAP LANGKAH ADALAH PELAJARAN”

dan

“TIDAK ADA ALASAN UNTUK TIDAK BERSYUKUR”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan BI *Rate* terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016)”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., P.hD selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Esy Nur Aisyah, SE., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah memberikan banyak wawasan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.
6. Ayah dan Ibu yang tidak pernah berhenti mendo'akan, memberi dukungan moril, materil, dan spritual.
7. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan juga mendo'akan.
8. Ros, Risa, dan Ima yang selalu sabar menemani hari-hariku dan menjadi pendengar baikku.
9. Afida, karib seperjuangan yang selalu ringan tangan membantu, sabar serta mensupport dari awal kuliah hingga saat ini.

10. Violet, Ana, dan Baiq *my single ladies* empat tahun yang singkat ini akan selalu ku ingat.
11. Mbak Badhiaturrohma kakak kelas di MAN yang menjadi teman seangkatan yang rela dan ikhlas membantu pengolahan data, jasmu sangat berharga.
12. Izmi dan Ryan, teman satu bimbingan yang selalu memberi semangat, arahan, dan bantuan.
13. Teman-teman persahabatan kedua, yang selalu memotivasi dan menginspirasi selama perkuliahan.
14. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin.

Malang, 4 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Abstrak (Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris)	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah	15
2.2.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20
2.2.3 Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	31
2.2.4 Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
2.2.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)	33
2.2.6 <i>BI Rate</i>	34
2.2.7 Hubungan Antar Variabel	34

2.2.7.1 Hubungan Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
2.2.7.2 Hubungan DPK terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
2.2.7.3 Hubungan <i>BI Rate</i> terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
2.3 Kerangka Konseptual	36
2.4 Hipotesis Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	39
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	40
3.5 Data dan Jenis Data.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Devinisi Operasional Variabel.....	43
3.8 Analisis Data.....	46
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	46
3.8.2 Pemilihan Metode Estimasi Model Regresi Data Panel	47
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	49
3.8.4 Analisis Regresi Data Panel	52
3.8.5 Uji Koefisien Determinasi	52
3.8.6 Uji Hipotesis	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	58
4.1.3 Pemilihan Metode Estimasi Model Regresi Data Panel	61
4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	64
4.1.5 Uji Hipotesis	66
4.1.6 Uji Regresi Data Panel	69
4.2 Pembahasan.....	73
4.2.1 Pengaruh Secara Simultan	73

4.2.2 Pengaruh Secara Parsial	74
4.2.2.1 Pengaruh Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	74
4.2.2.2 Pengaruh DPK terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	76
4.2.2.3 Pengaruh BI <i>Rate</i> terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	78
BAB V KESIMPULAN	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Dana dan Penggunaan Dana	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1	Bank Umum Syariah di Indonesia Hingga Periode 2016	40
Tabel 3.2	Kriteria Penentuan Sampel.....	41
Tabel 3.3	Proses Penyeleksian Kriteria Penentuan Sampel	42
Tabel 3.4	Devinisi Operasional Variabel	46
Tabel 4.1	Tahap Penyeleksian Sampel Penelitian.....	57
Tabel 4.2	Data Penelitian	58
Tabel 4.3	Uji Statistik Deskriptif	60
Tabel 4.4	Hasil Uji Chow Test.....	61
Tabel 4.5	Hasil Uji Hausman	62
Tabel 4.6	Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	63
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4.10	Hasil Uji Autokorelasi.....	66
Tabel 4.11	Hasil Uji F.....	67
Tabel 4.12	Hasil Uji T.....	67
Tabel 4.13	Hasil Uji Determinasi.....	69
Tabel 4.14	Hasil Uji Regresi Panel (<i>Random Effect Model</i>).....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad	3
Gambar 1.2	Jumlah DPK Bank Umum Syariah	4
Gambar 1.3	Perbandingan Tingkat Margin Pembiayaan dan Suku Bunga Kredit	7
Gambar 2.1	Alur Umum Transaksi <i>Murabahah</i>	22
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual	37
Gambar 2.3	Hipotesis Penelitian	38
Gambar 4.1	Pertumbuhan VPM dan NPF	75

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Data Mentah
- Lampiran 3 Hasil Output Eviews 9
- Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 5 Bukti Konsultasi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian



ABSTRAK

Rika Rismawati. 2018, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan *BI Rate* Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016)”

Pembimbing : Esy Nur Aisyah, SE., MM

Kata Kunci : Pertumbuhan Volume Pembiayaan *Murabahah*, Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), *BI Rate*, dan Margin Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi perbankan syariah hingga saat ini. Jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun juga terus mengalami kenaikan, tetapi pangsa pasar bank syariah yang masih rendah menyebabkan margin *murabahah* tinggi. Tingginya margin tersebut menyebabkan kontroversi di kalangan masyarakat dengan anggapan bahwa pembiayaan di bank syariah sama saja dengan kredit bank konvensional. Oleh sebab itu bank syariah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), dan *BI rate* terhadap margin *pembiayaan murabahah*.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dengan periode penelitian tahun 2012-2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, situs resmi Bank Indonesia, dan situs resmi masing-masing bank syariah yang menjadi objek penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), dan *BI rate* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Secara parsial pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*, *BI rate* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*, sedangkan pertumbuhan DPK tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *r square* sebesar 0,32, artinya kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 32% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

ABSTRACT

Rika Rismawati. 2018, Thesis. Title: "*The Effects of Volume Murabaha Financing, Third Party Funds (DPK), and BI Rate Of Income Murabaha Financing Margin (Studies in Islamic Banks Period 2012-2016)*"

Advisor : Esy Nur Aisyah, SE., MM

Keywords : Volume Murabaha Financing, Third Party Funds (DPK), BI Rate, and Murabaha Financing Margin

Financing by murabahah agreement has been dominating all the syari'a bank. The number of third party funds that is collected has increased continuously. However, the low market share of sharia bank has caused a high murabaha margin. It causes controversy among public society since they think that sharia bank financing has no different rule with the credit in conventional bank. Therefore, Islamic banking should pay attention to some factors which influence the margin. The objective of this research is to analyze the influence of Murabahah financing volume, the third party funds, and the rate of BI towards Murabahah financing margin.

This research is quantitative descriptive research. The object of this study is Islamic Banks in the year of period study from 2012 to 2016. The technique of collecting data used were secondary data. obtained from on the official website of the Ojtoritas Jasa Keuangan, the official website of Bank Indonesia, and the official website of each Islamic bank which is the object of research. The analytical method used is the panel data regression analysis.

The results of this study showed that the volume of murabaha financing, third party funds (DPK), and BI rate has significantly influenced the earnings of murabaha financing margin simultanously. Partially murabaha financing volume has a significant effect on the murabaha financing margin, BI rate has significantly influenced the murabaha financing margin whether DPK does not affected the murabaha financing margin. The test determination shows r square of 0,32, this means that the independent variable influence dependent variable of 32 % and the rest affected other variables which not used in this study.

المستخلص

ريكا رسمواي. 2018، بحث جامعي. العنوان: "تأثير حجم تمويل المراجعة، تبرع نفر ثالث، و درجة BI إلى إيراد هامشي من تمويل المراجعة (دراسة في البنك العام الشريعة فترة 2012-2016)"

المشرفة: أيسي نور عائشة، الماجستير

الكلمات الرئيسية: حجم تمويل المراجعة، تبرع نفر ثالث، و درجة BI، إيراد هامشي من تمويل المراجعة

التمويل بالمراجعة هو التمويل الذي يهيمن عالم البنوك الإسلامية اليوم. عدد التبرعات المجموعة تتدرج قليلا قليلا، لكن انخفاض سهم البنوك الإسلامية يؤدي إلى ارتفاع إيراد هامشي من المراجعة. وهذا يسبب إلى الصراع بين المجتمع الذين يزعمون أن التمويل في البنوك الإسلامية يساوي بتسليف البنوك العادية. لذلك، على البنك الإسلامي أن يهتم بالعوامل التي تؤثر إلى إيراد تمويل المراجعة. يهدف هذا البحث لتحليل تأثير متغير حجم تمويل المراجعة، تبرع نفر ثالث، و درجة BI إلى إيراد هامشي من تمويل المراجعة.

نوع هذا البحث هو البحث الكمي الوصفي. موضوع البحث هو بنك العام الإسلامي فترة 2012-2016. نوع البيانات هو البيانات الإضافية من الموقع الرسمي لهيئة الخدمات المالية، موقع الرسمي للبنك الأندونيسي، ومن المواقع الرسمية من جميع البنوك الإسلامية التي أصبحت مواضيع البحث. وطريقة تحليل البيانات هي تحليل انحدار قائمة البيانات.

أما نتائج البحث هي: فمن ناحية التقاسمية، أثر حجم تمويل المراجعة، تبرع نفر ثالث، و درجة BI إلى إيراد هامشي من تمويل المراجعة أثرا كبيرا إلى إيراد تمويل المراجعة. أما من الناحية الجزئية، فيؤثر حجم تمويل المراجعة بليغا إلى إيراد تمويل المراجعة، وتؤثر درجة BI إيراد تمويل المراجعة. وأما تبرع نفر ثالث فلا يؤثر إلى تمويل إيراد تمويل المراجعة. نتيجة تجربة معامل التحديد تدل على نتيجة r المربع قدر 0,32 في المائة، بمعنى كفاءة المتغيرات المستقلة الداخلية تؤثر إلى متغيرات المتوقعة قدر 32 في المائة وباقيها تتأثر من المتغيرات الأخرى التي لم تستخدم في هذا البحث.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan baik itu perbankan konvensional ataupun syariah dalam operasionalnya meliputi tiga aspek pokok, yaitu penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa (*service*). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad *wadi'ah*, *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh*, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan undang-undang tersebut diantaranya berupa akad *hiwalah*, *kafalah*, *ijarah*, dan lain-lain.


Produk penyaluran dana bank syariah secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu, pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Antonio, 2011: 91). Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan dengan prinsip jual beli serta merupakan sebagian besar skema pembiayaan yang dibiayai oleh bank syariah di Indonesia. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan,

termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Definisi lain *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati (Muhammad, 2009:57).

Penelitian ini mencari beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah* yang diperoleh Bank Umum Syariah. Faktor internal terdiri dari volume pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga (DPK), sedangkan faktor eksternal yaitu BI rate.

Murabahah merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan bank syariah saat ini (Wiroso, 2011: 168). Dilihat dari jenis akadnya, secara umum komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah per Agustus 2017 masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah* yang mencapai 60,9% dari total pembiayaan, sisanya terbagi ke dalam enam jenis akad lainnya yaitu pembiayaan *mudharabah* sebesar 4,2%, pembiayaan *musyarakah* sebesar 31,3%, pembiayaan *qardh* sebesar 2,3%, pembiayaan *istishna'* sebesar 0,01%, pembiayaan *ijarah* sebesar 1,3%, dan pembiayaan salam yang masih 0% (SPS 2017). Berikut grafik komposisi pembiayaan berdasarkan jenis akad pada Bank Umum Syariah per Agustus 2017:

Gambar 1.1
Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad




Sumber: SPS 2017 (data diolah)

Berdasarkan penelitian Rossalina (2014), ditemukan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fidyah (2017) menunjukkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh tidak signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Faktor internal lain yang berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* adalah dana pihak ketiga (DPK). DPK dalam perbankan syariah dapat berbentuk tabungan, giro, dan deposito. Bank berkewajiban menjaga likuiditas dananya dan memberi insentif atau bonus kepada para pemilik dana. Semakin kompetitifnya dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan sesuai kebijakan dari bank syariah yang bersangkutan (Hasan, 2014:91). Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun Bank Umum Syariah terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2012 hingga 2016. Berikut grafik pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Umum Syariah:

Gambar 1.2
Jumlah DPK Bank Umum Syariah



Sumber: LPKS 2017 (data diolah)

Menurut Sari (2017: 60), setiap kenaikan jumlah DPK yang tersimpan atau terkumpul di bank syariah, maka akan semakin besar volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan membiarkan dananya begitu saja. Bank cenderung menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Sumber dan penggunaan dana berdasarkan pendekatan pusat pengumpulan dana dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Sumber Dana dan Penggunaan Dana

No	Sumber Dana	Penggunaan Dana
1	<i>Wadi'ah</i>	<i>Primary reserve, secondary reserve, qard, murabahah, salam, istishna, dan ijarah (wa iqtina)</i>
2	<i>Mudharabah Mutlaqah</i>	<i>Secondary reserve, murabahah, salam, istishna, dan ijarah (wa iqtina)</i>
3	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>	<i>Murabahah, salam, istishna, dan ijarah (wa iqtina)</i>
4	<i>Musyarakah</i>	<i>Secondary reserve, qard, murabahah, salam, istishna, ijarah (wa iqtina), musyarakah, dan aktifa tetap</i>

Sumber: Arifin (2002:63)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga dari semua sumber dapat disalurkan untuk pembiayaan *murabahah*, sehingga dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Wahyudi (2017) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* hal ini berbeda dengan penelitian Adi (2013) yang menunjukkan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah*. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah* adalah BI *rate*. Menurut Muhammad (2005:146), dalam persaingan bank konvensional, bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan margin


kompetitif, namun margin pada kenyataannya justru lebih besar dari pada suku bunga perbankan, kecenderungan margin yang seperti ini berdasarkan antisipasi dari naiknya suku bunga pasar atau inflasi, sehingga jika terjadi naiknya suku bunga yang besar maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil, apabila suku bunga di pasar tetap stabil atau bahkan turun maka margin akan lebih besar dari suku bunga pada bank konvensional.

Penetapan besaran margin pembiayaan *murabahah* yang bersifat *fixed* sampai akhir periode tentunya akan memunculkan risiko *potensial loss* bagi perbankan syariah jika ternyata tingkat suku bunga di kemudian hari lebih besar dibandingkan tingkat margin yang sudah ditetapkan di awal masa pembiayaan. Tingginya margin *murabahah* saat ini akan menimbulkan kontroversi perbankan syariah dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti anggapan bahwa jumlah margin *murabahah* pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang ada pada bank konvensional serta anggapan praktik bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum (*BI rate*). Republika (2017) menyebutkan bahwa tingginya margin ini disebabkan oleh pangsa pasar bank syariah yang masih sangat kecil yaitu hanya sekitar 5% saja. Agar dapat bersaing maka ditetapkan margin yang tinggi.

Di sisi lain masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa pembiayaan *murabahah* mirip dengan sistem pinjaman kredit di bank konvensional yang memperhitungkan bunganya secara *fixed/flat rate* dan masih banyak bank syariah yang memasukkan unsur bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito sebagai

cost of fund dalam menetapkan margin, sehingga jatuhnya lebih tinggi atau sama dengan bunga pinjaman di bank konvensional (Perwataatmadja, 2004). Sementara (LPKS, 2016: 23) menunjukkan bahwa tingkat margin pembiayaan perbankan syariah selama tahun 2016 berada di bawah tingkat suku bunga kredit bank konvensional. Sepanjang tahun 2016, tingkat margin pembiayaan perbankan syariah cenderung mengalami penurunan. Hal itu dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.3
Perbandingan Tingkat Margin Pembiayaan dan Suku Bunga Kredit



Sumber: LKPS 2016

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anik (2017) menemukan bahwa BI *rate* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* sementara penelitian Hutapea dan Kasri (2010) menemukan bahwa tingkat suku bunga (BI *rate*) tidak berpengaruh terhadap margin bank syariah.

Berdasarkan fenomena di atas dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta perbedaan objek, periode, dan waktu penelitian menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah* dengan

judul “Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *BI Rate* terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan *BI rate* berpengaruh secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah*?
2. Apakah pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan *BI rate* berpengaruh secara parsial terhadap margin pembiayaan *murabahah*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan bukti empiris pengaruh secara simultan pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan *BI rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah*
2. Memberikan bukti empiris pengaruh secara parsial pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan *BI rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan margin pembiayaan *murabahah* sehingga dapat digunakan oleh bidang akademisi di bidang perbankan syariah khususnya dan bidang ekonomi syariah pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi mengenai pengaruh pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* sehingga dapat digunakan para praktisi dalam dunia bisnis.
- b) Mendorong lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah untuk mengkaji ulang penetapan margin pembiayaan *murabahah* dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah* sehingga perbankan syariah dapat meningkatkan persaingan dengan perbankan konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini khususnya tentang hasil dari pengaruh variabel-variabel penelitian yang akan diteliti yaitu: pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), BI *rate*, dan margin pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan tabel 2.1 di bawah ini maka dapat diketahui beberapa *gap research* penelitian ini secara garis besar diantaranya adalah perbedaan rasio serta jumlah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tersebut, perbedaan penggunaan rasio serta jumlah variabel terikat, perbedaan alat analisis yang digunakan, perbedaan objek penelitian yang digunakan, serta perbedaan periode tahun data skunder yang digunakan. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang tersaji dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Erwin G. Hutapea dan Rahmania A. Kasri (2010) Jurnal: <i>Bank margin determination: a comparison between Islamic and conventional banks in Indonesia</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan margin bank syariah dan yang faktor penentunya dan juga membandingkan hubungan margin bank syariah dan bank konvensional dalam <i>dual banking system</i> di Indonesia	Regresi	Tingkat suku bunga (BI rate) tidak berpengaruh terhadap margin bank syariah
2	Solarin Sakiru Adebola, dkk (2011) Jurnal: <i>The Impact of Macroeconomic Variables on Islamic Banks Financing in Malaysia</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari suku bunga bank konvensional terhadap volume pembiayaan bank syariah di Malaysia	Regresi	Suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah di Malaysia
3	M. Pisol B Mat Isa, Asmak Ab Rahman, dkk (2012) Jurnal: <i>Shariah Views on the Components of Profit Rate in Al-Murabahah Asset Financing in Malaysian Islamic Bank</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan cara pandang syariah mengenai praktek perbankan syariah dalam determinan tingkat profit pembiayaan <i>murabahah</i> di Malaysia	Studi kasus	Faktor penentu tingkat keuntungan dalam Pembiayaan <i>murabahah</i> di Malaysia melibatkan beberapa komponen seperti biaya dana, biaya overhead, biaya premi risiko dan profit

				margin. Studi ini menemukan bahwa syariah menerima semua komponen sesuai ketentuan
4	Raisa Rossalina (2013) Jurnal: Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara biaya operasional, volume pembiayaan <i>murabahah</i> , dan bagi hasil DPK terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i> .	Regresi linear berganda	Volume pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Umum Syariah.
5	Muhammad Izzuddin Kurnia Adi (2013) Skripsi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh DPK, biaya <i>overhead</i> , <i>BI rate</i> , NPF, dan inflasi terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i>	Regresi linear berganda	DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i>

6	<p>Amir Baktiar (2017) Jurnal: <i>Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch)</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penerapan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Kendari seperti mencari faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapannya</p>	<p>Studi kasus</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa praktek murabahah di Bank Muamalat Cabang Kendari tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena mereka melakukan beberapa hal yang dilarang oleh Alquran dan Hadis, antara lain: (1) barang yang mana menjadi objek murabahah namun sepenuhnya menjadi milik bank, (2) uang muka; (3) kehadiran denda (Ta'dzir) bagi pelanggan yang menunggak dan kompensasi (Ta'widh) untuk nasabah yang memiliki pencapaian</p>
7	<p>Anik (2017) Jurnal: Faktor Yang Berpengaruh terhadap Margin Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi margin <i>murabahah</i></p>	<p>Regresi linear berganda</p>	<p>BI <i>rate</i> berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i></p>

	2013-2015			
8	Fidyah (2017) Jurnal: Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya overhead, profit target, dan volume pembiayaan terhadap pendapatan margin murabahah	Regresi linear berganda	Volume pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i>
9	Nurhafiza Abdul Kader Malim (2017) Jurnal: <i>Determinants of Islamic Banks' Margins In Asian Countries</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang menentukan margin pada Bank Syariah	Regresi data panel	<i>Bank size</i> , <i>default risk</i> , biaya overhead, kapitalisasi, pangsa pasar, pertumbuhan GDP dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap margin bank syariah
10	Rilo Wahyudi (2017) Skripsi: Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> Perbankan Syariah di Indonesia	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ROA, DPK, inflasi, dan BI Rate terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i> dan mengetahui variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi margin pembiayaan <i>murabahah</i>	Regresi data panel	Variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i>
11	Siew Peng Lee dan Mansor Isa (2017) Jurnal: <i>Determinants of Bank Margins in a Dual Banking System</i>	Untuk mengetahui determinan .margin bank konvensional dan bank syariah dalam <i>dual banking system</i> di Malaysia.	Regresi <i>equation</i>	Terdapat kesamaan yang signifikan dalam hal determinan margin bank antara bank konvensional dan bank syariah. Ditemukan bahwa margin

				untuk kedua bank didorong oleh biaya operasi, efisiensi operasional, risiko kredit, pangsa pasar, dan pembayaran bunga implisit
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah 2018

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Muhammad (2009: 91), secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*). Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yaitu sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut definisi Ulama Fiqh *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Dalam perbankan syariah, *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk

membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu *murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian mejualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*cost-plus profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Pemilikan barang akan dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan yang sudah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi.

b) *Pembiayaan Salam*

Yaitu pembiayaan jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan didepan oleh bank namun penyerahan barang dilakukan secara tangguh karena memerlukan proses pengadaannya. Setelah barang diserahkan kepada bank maka bank akan menjualnya kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya. Hal ini disebut salam paralel karena melibatkan pemesan dan bank, serta bank dan pelaksana yang bertanggung jawab atas realisasi pesanan tersebut.

c) *Pembiayaan Istishna'*

Istishna' adalah suatu transaksi jual beli antara *mustashni'* (pemesan) dengan *shani'i* (produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Secara etimologis, *istishna'* adalah minta dibuatkan. Dengan demikian menurut jumhur ulama *istishna'* sama dengan

salam, karena dari objek/barang yang dipesannya harus dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri tertentu seperti halnya salam. Bedanya terletak pada sistem pembayarannya, kalau salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, sedang *istishna'* boleh di awal, di tengah atau di akhir setelah pesanan diterima.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pengertian pemberian sewa menyewa dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan. Apabila obyek pemanfaatannya berupa barang, maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan jika obyeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah. Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Ada dua jenis *ijarah* yaitu sebagai berikut:

a) *Ijarah* Murni

Yaitu suatu transaksi sewa-menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu obyek tetap dimiliki oleh si pemilik.

b) Ijarah Muntahiya Bitamilik

Yaitu suatu transaksi sewa menyewa di mana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme *sale and lease back*. *Ijarah muntahiyyah bitamilik* di beberapa negara menyebutkan sebagai *ijarah wa iqtina'* yang artinya sama juga yaitu menyewa dan setelah itu diakuisisi oleh penyewa (*finance lease*).

Oleh karena *ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamaratakan *ijarah* dengan leasing. Hal ini disebabkan karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal ihwal sewa-menyewa. Karena aktivitas perbankan umum tidak diperbolehkan melakukan leasing, maka perbankan syariah hanya mengambil *Ijarah Muntahiyyah Bitamilik* yang artinya perjanjian untuk memanfaatkan (sewa) barang antara bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Berdasarkan komposisi *share* modal bank dalam usaha nasabah, terdapat dua pola pembayaran, yaitu:

a) *Mudharabah*

Perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pengelola (*mudharib*), akad kemitraan ini dibagi menjadi dua tipe yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yaitu pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan modal tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

2) *Mudharabah Muqayyad*

Yaitu pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan modal tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

b) *Musyarakah*

Menurut Hanafiyah *syirkah* adalah perjanjian antara dua pihak yang bersyariat mengenai pokok harta dan keuntungannya. Menurut ulama Malikiyah *syirkah* adalah keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. Secara garis besar *musyarakah* terbagi dua, yang pertama *musyarakah* tentang kepemilikan bersama, yaitu *musyarakah* yang terjadi tanpa adanya akad antara kedua pihak. Ini ada yang atas perbuatan manusia, seperti secara bersama-sama menerima hibah atau wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti bersama-sama menjadi ahli waris. Bentuk kedua adalah *musyarakah* yang lahir karena akad atau perjanjian antara pihak-pihak (*syirkah al- 'uqud*) yang terbagi beberapa macam berikut:

1) *Syirkah 'inan*

Yaitu syarikat antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta, baik mengenai modalnya, pengelolannya ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

2) *Syirkah mufawadhah*

Yaitu syarikat antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan ataupun tanggung jawab, maupun mengenai hasil atau keuntungan.

3) *Syirkah wujuh*

Yaitu syarikat antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat profesional yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. *Musyarakah* seperti ini lazim juga disebut *musyarakah piutang*.

4) *Syirkah a'maal*

Yaitu syarikat antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama - sama dan membagi untung bersama berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

2.2.2 Pembiayaan *Murabahah*

A. Pengertian dan Rukun *Murabahah*

Dalam kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan *bai' murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

disepakati. Dalam *ba'i murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* adalah mengambil keuntungan yang disepakati. Dalam Glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wiroso, 2011:169).

Rukun-rukun *murabahah* terdiri dari (Wiroso, 2011:169):


1. *Ba'i* (penjual), merupakan pihak yang memiliki barang.
2. *Musytari* (pembeli), merupakan pihak yang akan membeli barang.
3. *Mabi'*, merupakan barang yang akan diperjual belikan.
4. *Tsaman* (harga).
5. *Ijab Qabul*, merupakan pernyataan timbang terima.

Syarat *murabahah* (Antonio, 1999:102) :

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun pertama yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Dalam transaksi jual beli terkandung unsur barang (cara dan syarat penyerahan barang) dan pembayaran (cara dan syarat pembayaran). Untuk

memberikan gambaran alur transaksi *murabahah* secara umum dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Wiroso (2011:170)

Keterangan:

1. Antara pembeli dan penjual melakukan negoisasi barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual memberitahukan harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad *murabahah*.
2. Barang yang diperjual belikan menjadi milik penjual dan sudah ada dalam penguasaan penjual (supaya tidak timbul *gharar*). Setelah akad disepakati dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
3. Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh dengan cara cicilan/ angsuran.

B. Sumber Hukum Murabahah

1. Al-Qur'an

a) QS An-Nisa/ 4 :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Jangan membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu” (Q.S An-nisa/ 4:29)

b) QS. Al-Baqarah/ 2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلاَّ كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu! adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). sesungguhnya "jual beli itu sama dengan riba! padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya! lalu terus berhenti (dari mengambil riba)! maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba)! maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah/ 2 : 275)

c) QS. Al-Ma'idah/ 5 : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Ma'idah/ 5 : 1)

2. Al Hadits

a) HR. Ibnu Majah

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)

b) HR. Ibnu Majah dan Suhaib

Rasullullah SAW bersabda, *"Ada tiga hal yang mengandung keberkahan : jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

3. Fatwa DSN MUI Nomor 04DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang *Murabahah* ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - i. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - ii. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*:

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

- 1) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

C. Jenis *Murabahah*

Transaksi *murabahah* dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan proess pengadaan barang sebagai berikut (Wiroso, 2011: 171):

1. *Murabahah* tanpa pesanan.

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang

dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan barang minimum yang harus dipelihara.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan (pesanan pembelian).

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Apabila tidak ada yang memesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien.

Janji pemesanan pembelian dalam *murabahah* berdasarkan pemesan pembelian bisa mengikat bisa tidak. Para ulama syariah salaf menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini dan mengatakan bahwa pemesan tidak mesti terikat untuk memenuhi janjinya. Sedangkan menurut lembaga fiqh Islam, baru-baru ini telah mengatur bagi pemesan pembelian agar diberikan pilihan apakah akan membeli aset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syariah. Tetapi sebagian ulama syariah modern telah membolehkan bentuk perjanjian seperti ini, yaitu mengikat pemesan pembelian, contohnya penjualan *murabahah* dengan kewajiban pada pemesan pembelian untuk mengambil pesanan (Wirosa, 2011: 175).

a. *Murabahah* berdasarkan pemesan pembelian mengikat.

- 1) Jika pembeli menerima permintaan pemesan, pembeli harus membeli aset yang diakhiri dengan akad penjualan yang sah antara kedua pihak.

Pembelian ini dianggap merupakan pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli.

- 2) Pembeli menawarkan aset kepada pemesan yang harus diterima berdasarkan janji yang mengikat diantara kedua belah pihak secara hukum, oleh karena itu harus sesuai dengan ketentuan akad yang berlaku.
- 3) Dalam bentuk penjualan seperti ini diperbolehkan untuk membayar *hamish gedyyah* ketika menandatangani akad aslinya tetapi sebelum membeli aset. *Hamish gedyyah* merupakan jumlah yang dibayarkan dari pemesan pembelian karena adanya permintaan dari pemesan dan hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa pemesan serius akan permintaan aset tersebut. Tetapi jika pemesan menolak membeli aset tersebut, maka kerusakan yang timbul dari aset tersebut harus diganti dari *hamish gedyyah* yang dibayarkan.
- 4) Pembeli dapat menarik *hamish gedyyah* sejumlah kerusakan yang terjadi jika pemesan menolak membeli aset. Jika jumlah *hamish gedyyah* kurang dari jumlah kerusakan yang dialami pembeli, maka pembeli dapat menerima kepada pemesan untuk mendapatkan kekurangannya.

Sebagian bank-bank Islam telah menggunakan *urboun* sebagai suatu alternatif terhadap *hamish gedyyah*, dimana *urboun* dalam fiqh islam adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka kepada penjual. Jika pembeli memutuskan untuk melakukan transaksi dan menerima aset, maka *urboun* akan diperlakukan sebagai bagian dari harga yang dibayar dimuka., jika tidak maka *urboun* akan ditahan oleh penjual.

- b. *Murabahah* berdasarkan pemesanan pembelian tidak mengikat.
- 1) Salah satu pihak meminta pihak lain untuk membeli sebuah aset dan menjanjikan bahwa apabila dia membeli aset tersebut, maka pemesan akan membelinya sesuai dengan harganya. Permintaan ini dianggap sebagai kemauan untuk membeli, bukan penawaran.
 - 2) Jika pembeli menerima permintaan ini, dia akan membeli aset untuk dirinya sendiri berdasarkan akad penjualan yang sah antara dirinya dan penjual aset tersebut.
 - 3) Pembeli harus menawarkan lagi kepada pemesan menurut syarat-syarat perjanjian pertama, tentunya setelah kepemilikan asetnya secara sah dimiliki pembeli. Hal ini dianggap sebagai suatu penawaran dari pembeli.
 - 4) Ketika aset ditawarkan kepada pemesan, dia harus mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatu akad penjualan atau menolaknya, dengan kata lain pemesan tidak wajib memenuhi janjinya.
 - 5) Apabila terjadi bahwa pemesan menolak membeli aset tersebut, maka aset tersebut akan menjadi milik pembeli yang berhak menjualnya melalui cara-cara yang diperbolehkan.
 - 6) Jika diharuskan bahwa pemesan harus membayar cicilan pertama maka pembayaran harus dilakukan setelah akad tersebut ditandatangani dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga penjualan tersebut.

Dilihat dari cara pembayaran, *mrabahah* dibagi menjadi (Wirosa, 2011: 178):

- a. Pembayaran tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima.

- b. Pembayaran tangguh, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus dibelakang atau secara angsuran.

Dalam praktek, khususnya pada bank syariah saat ini banyak yang menjalankan *murabahah* berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

2.2.3 Margin Pembiayaan *Murabahah*

Saeed (2004:140) seperti yang dikutip oleh Wiroso (2005:94) mengemukakan bahwa banyak yang memperlakukan boleh tidaknya jika *murabahah* yang dibayar secara tunai lebih rendah daripada *murabahah* yang dibayar secara kredit. Para ahli hukum Islam tidak mempertanyakan tentang keabsahan *murabahah* dengan pembayaran tunai. Perbedaan pendapat mengenai keabsahan terjadi ketika harga kredit berbeda atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai dalam transaksi jual beli dengan pembayaran tunda.

Sejumlah argumen dalam perbankan Islam yang mendukung keabsahan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga tunai diantaranya (Muhammad, 2004: 58):

- a. Tidak ada teks syariah yang melarangnya.
- b. Terdapat perbedaan antara tunai yang ada saat ini dengan tunai di masa yang akan datang menurut Ali al-Khafif .
- c. Kenaikan harga bukan sebagai imbalan waktu tunda pembayaran dan karenanya tidak sama dengan riba.
- d. Kenaikan harga dikenakan saat penjualan, bukan saat penjualan telah terjadi.

- e. Kenaikan harga disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti permintaan, penawaran, inflasi dan deflasi.
- f. Penjual sedang melakukan suatu transaksi penjualan yang produktif dan diakui.
- g. Penjual boleh menetapkan harga jual sesuai dengan yang diinginkannya.

Margin keuntungan menurut Karim (2006: 134) adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jika perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 360 hari. Jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Lebih lanjut Karim (2006: 135) menjelaskan bahwa margin bank syariah berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO (Asset/Liability Management Committee) bank syariah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung.

2. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

ICMR adalah tingkat rata-rata keuntungan perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung.

3. *External Competitive Return For Investors (ECRI)*

Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4. *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5. *Overhead Cost*

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

2.2.4 **Volume Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU Nomor 10/1998). Menurut Karim (2008:254), volume pembiayaan *murabahah* merupakan piutang *murabahah* yang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

2.2.5 **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank biasa disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana pihak ketiga ini relatif mudah dan dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat (Kasmir, 2002:125).

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh perusahaan yang berasal dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain (Rodoni, 2009: 98).

2.2.6 BI Rate

BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI *rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (<http://www.bi.go.id>).

2.2.7 Hubungan Antar Variabel

2.2.7.1 Hubungan Volume Pembiayaan *Murabahah* terhadap Margin

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan kegiatan jual beli dengan akad yang paling mendominasi pendapatan bank di bank syariah. Atas penerimaan angsuran *murabahah*, terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin. Sehingga pendapatan margin tersebut merupakan unsur pendapatan operasional bank

syariah (Wiroso, 2005:67). Menurut (Arumdhani, 2011: 45) setiap kenaikan dari volume pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya margin yang diterima oleh bank syariah tersebut.

2.2.7.2 Hubungan DPK terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh perusahaan yang berasal dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain (Rodoni, 2009: 130). Dana pihak ketiga bank syariah dihimpun melalui tabungan, giro, dan deposito. Menurut (Sari, 2017: 60), setiap kenaikan jumlah DPK yang tersimpan atau terkumpul di bank syariah, maka akan semakin besar volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dengan tujuan mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Sumber dana pembiayaan *murabahah* pada bank syariah berasal dari dana *wadiah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *musyarakah* (Arifin, 2002:63).


2.2.7.3 Hubungan BI *rate* terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Tingkat suku bunga dijadikan acuan oleh kebanyakan bank syariah dalam menetapkan margin *murabahah*. Tidak adanya ketentuan tentang penetapan margin *murabahah* mengakibatkan setiap bank syariah mengaturnya secara sendiri-sendiri. (Heykal, 2005: 74). Margin merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. (Hosen, 2009: 29). Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan *murabahah* kompetitif. Namun margin *murabahah* pada kenyataannya justru lebih besar dari pada suku bunga perbankan. Kecenderungan margin *murabahah* yang seperti ini berdasarkan antisipasi dari naiknya suku bunga pasar atau inflasi, sehingga jika terjadi naiknya suku bunga yang besar maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil (Muhammad, 2005: 38).

2.3 Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual yang bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual




Sumber: Data diolah tahun 2017

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Hipotesis Penelitian



Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* (X₁), pertumbuhan DPK (X₂), dan BI *rate* (X₃) berpengaruh secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y).
- H_{2.1} : Pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* (X₁) berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y).
- H_{2.2} : Pertumbuhan DPK (X₂) berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y).
- H_{2.3} : BI *Rate* (X₃) berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 1999:12) dan penelitian ini menggunakan pendekatan *explanatory*, yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2013: 10).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia mulai tahun 2012-2016. Berdasarkan data yang diperoleh dari penerbitan *annual report* dari tahun ke tahun. Bank Umum dijadikan lokasi penelitian karena Bank Umum merupakan Bank Syariah yang sudah *spin off* dari Bank Konvensional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UUPS yang dimaksud dengan pemisahan *spin off* adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua bank badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (<http://business-law.binus.ac.id/>)

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016, dimana perusahaan-perusahaan tersebut sudah mempublikasikan laporan-laporan keuangannya pada masyarakat umum.

Sehingga masyarakat dapat dengan mudah jika ingin mengetahui laporan perusahaan tersebut tanpa perlu datang langsung ke lokasi perusahaan. Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016 sebanyak 13 perusahaan, yaitu pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Bank Umum Syariah di Indonesia Hingga Periode 2016

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. Bank Muamalat Indonesia
3	PT. Bank Victoria Syariah
4	PT. Bank BRI Syariah
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6	PT. Bank BNI Syariah
7	PT. Bank Syariah Mandiri
8	PT. Bank Mega Syariah
9	PT. Bank Panin Syariah
10	PT. Bank Syariah Bukopin
11	PT. BCA Syariah
12	PT. Maybank Syariah Indonesia
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Sumber: www.ojk.go.id, 2017

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Berdasarkan populasi tersebut dapat ditentukan sampel sebagai objek penelitian. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh menggunakan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (Arikunto, 1998: 129). Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 2012-2016
2. Bank umum syariah yang menerbitkan *annual report* di www.ojk.go.id.

3. Bank umum syariah yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2012-2016 yang telah dipublikasikan pada website masing-masing bank tersebut.

Berikut adalah sampel yang memenuhi kriteria di atas:

Tabel 3.2
Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1	Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 2012-2016	2012: 11 Bank Umum Syariah 2013: 11 Bank Umum Syariah 2014: 11 Bank Umum Syariah 2015: 12 Bank Umum Syariah 2016: 13 Bank Umum Syariah
2	Bank umum syariah yang menerbitkan <i>annual report</i> di www.ojk.go.id .	2012: 11 Bank Umum Syariah 2013: 11 Bank Umum Syariah 2014: 11 Bank Umum Syariah 2015: 12 Bank Umum Syariah 2016: 13 Bank Umum Syariah
3	Bank umum syariah yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2012-2016 yang telah dipublikasikan pada website masing-masing bank tersebut.	2012: 11 Bank Umum Syariah 2013: 11 Bank Umum Syariah 2014: 11 Bank Umum Syariah 2015: 12 Bank Umum Syariah 2016: 13 Bank Umum Syariah

Sumber : Data diolah Tahun 2017

Sehingga setelah proses penentuan sampel dengan tiga kriteria di atas, maka dapat diperoleh sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sampel dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Proses Penyeleksian Kriteria Sampel

No	Bank Umum Syariah	Jumlah	Keterangan
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	13 Bank Umum Syariah	Keluar: – PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah baru bergabung dalam BUS pada tahun 2015, sehingga tidak memenuhi kriteria dari tahun 2012-2016 – PT. Bank Aceh Syariah baru bergabung dalam BUS pada tahun 2016, sehingga tidak memenuhi kriteria dari tahun 2012-2016
2	PT. Bank Syariah Mandiri		
3	PT. Bank Mega Syariah		
4	PT. Bank BRISyariah		
5	PT. Bank Syariah Bukopin		
6	PT. Bank BNI Syariah		
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah		
8	PT. BCA Syariah		
9	PT. Bank Victoria Syariah		
10	PT. Mybank Syariah Indonesia		
11	PT. Bank Panin Syariah		
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah		
13	PT. Bank Aceh Syariah		
Jumlah		13 bank	11 bank

Sumber: SPS 2017 (data diolah)

3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menggunakan data panel. Data sekunder diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, situs resmi Bank Indonesia, situs resmi masing-masing bank syariah yang diteliti, dan artikel ilmiah dari jurnal akademik seta buku teks yang relevan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur-literatur pendukung yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sedangkan metode dokumentasi dilakukan dengan cara

mempelajari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan (*annual report*) perusahaan (Satria, 2013: 76).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah volume pembiayaan *murabahah*, DPK, dan BI *Rate*, variabel dependen adalah margin pembiayaan *murabahah*. Berikut definisi operasional variabel dalam penelitian ini:

1. Variabel Independen (bebas)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen (terikat) (Sugiyono, 2013: 59). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah:

a. Volume Pembiayaan *Murabahah* (X_1)

Volume pembiayaan *murabahah* merupakan piutang *murabahah* yang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan (Karim, 2008:254). Dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* sebagai alat ukurnya. Berdasarkan KKBI pertumbuhan secara ekponensial adalah peningkatan yang berupa persentase tetap terhadap keseluruhan pada suatu waktu tertentu, sehingga pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* merupakan perbandingan antara selisih total volume pembiayaan *murabahah* pada tahun tertentu dan tahun sebelumnya dengan total volume pembiayaan *murabahah* tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh bank. Berikut rumus perhitungan pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*:

$$\text{Pertumbuhan MBA} = \frac{\text{MBA}_t - \text{MBA}_{t-1}}{\text{MBA}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

MBA = Pembiayaan *murabahah*

MBA_t = Pembiayaan *murabahah* tahun sekarang

MBA_{t-1} = Pembiayaan *murabahah* tahun sebelumnya

b. Dana Pihak Ketiga (DPK) (X₂)

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank biasa disebut dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana pihak ketiga ini relatif mudah dan dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat (Kasmir, 2002:125). Dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan DPK. Berdasarkan KKBI pertumbuhan secara ekponensial adalah peningkatan yang berupa persentase tetap terhadap keseluruhan pada suatu waktu tertentu, sehingga pertumbuhan DPK merupakan perbandingan antara selisih total dana pihak ketiga pada tahun tertentu dan tahun sebelumnya dengan total dana pihak ketiga tahun sebelumnya yang dimiliki oleh bank. Berikut rumus perhitungan pertumbuhan DPK:

$$\text{Petumbuhan DPK} = \frac{\text{DPK}_t - \text{DPK}_{t-1}}{\text{DPK}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

DPK_t = Dana pihak ketiga tahun sekarang

DPK_{t-1} = Dana pihak ketiga tahun sebelumnya

c. *BI Rate* (X_3)

BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (<http://www.bi.go.id/>). Data *BI rate* dapat diperoleh dari website Bank Indonesia.

2. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 59). Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah margin pembiayaan *murabahah* (Y).

Margin pembiayaan *murabahah* merupakan pendapatan yang diperoleh dari prinsip jual beli yaitu *murabahah*, atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin *murabahah* (Wiroso, 2005:189). Cara perhitungan pendapatan margin menurut (Karim, 2004: 253) adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Margin} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100$$

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Rumus	Skala
1	Volume Pembiayaan Murabahah	$\text{Pertumbuhan MBA} = \frac{\text{MBA}_t - \text{MBA}_{t-1}}{\text{MBA}_{t-1}} \times 100\%$	%
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	$\text{Petumbuhan DPK} = \frac{\text{DPK}_t - \text{DPK}_{t-1}}{\text{DPK}_{t-1}} \times 100\%$	%
3	BI Rate	Ditetapkan Bank Indonesia	%
4	Margin Pembiayaan Murabahah	$\text{Pendapatan Margin} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100\%$	%

Sumber: Data diolah 2017

3.8 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, yaitu menguji model pengaruh dan hubungan variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua variabel terhadap variabel dependen dengan data yang berupa data panel menggunakan aplikasi *Eviews 9*. Berikut adalah analisis data dalam penelitian ini:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yakni memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2005 : 19).

3.8.2 Pemilihan Metode Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Gujarati (2012) untuk pemilihan model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

1) Uji *Chow test*

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel *dummy* sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji F Statistik. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *fixed effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa *variabel dummy* atau metode *common effect*.

Hipotesis nol pada uji ini adalah intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *common effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect* (Widarjono, 2009). Hipotesis untuk uji *Chow test* adalah:

H_0 : Model *Common Effect*

H_a : Model *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas $>$ *level of significant* (5%), maka H_0 diterima

Jika nilai probabilitas $<$ *level of significant* (5%), maka H_0 ditolak

2) Uji *Hausman test*

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik chi-square dengan derajat kebebasan (df) sebanyak jumlah variabel bebas. Menurut Widarjono (2009) pengambilan hipotesis dalam uji *hausman test* adalah:

$H_0: \beta_1 > 0,05$ Model *Random Effect*

$H_a: \beta_2 < 0,05$ Model *Fixed Effect*

Apabila nilai statistik hausman lebih besar dari nilai kritis chi-square maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai chi-square maka hipotesis nol diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* (Gujarati, 2012).

Jika nilai probabilitas $>$ *level of significant* (5%), maka H_0 diterima

Jika nilai probabilitas $<$ *level of significant* (5%), maka H_0 ditolak

3) Uji *Lagrange Multiplier*

Pengujian untuk menentukan model *common effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji *lagrange multiplier* adalah:

$H_0: common effect$

$H_a: random effect$

Jika H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *common effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang digunakan adalah *random effect*. Menurut Widarjono (2009) uji *lagrange multiplier* hanya digunakan saat uji *chow* dan uji *hausman* menunjukkan hasil yang berbeda, dimana uji *chow* menunjukkan model yang tepat untuk digunakan adalah *common effect* sedangkan uji *hausman* menunjukkan model yang tepat untuk digunakan adalah *random effect*, maka diperlukan pengujian menggunakan *lagrange multiplier* untuk menentukan mana diantara kedua model tersebut yang paling tepat untuk

digunakan. Uji signifikansi *random effect model* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode PLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$LM_{hitung} = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{T^2 \sum e^{-2}}{\sum e^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan: n = jumlah perusahaan

T = jumlah periode

$\sum e^{-2}$ = jumlah rata-rata kuadrat residual

$\sum e^2$ = jumlah residual kuadrat

Namun jika hasil uji *chow* dan uji *hausman* menunjukkan hasil yang sama, maka uji *lagrange multiplier* tidak perlu dilakukan (Widarjono, 2009).

Jika nilai probabilitas > *level of significant* (5%), maka H_0 diterima.

Jika nilai probabilitas < *level of significant* (5%), maka H_0 ditolak.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Langkah awal untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih tepat dilakukan uji asumsi klasik.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal menurut Santoso dalam Sani (2013:256). Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika nilai residual tidak mengikuti distribusi normal, uji

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Gozali, 2005:110). Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *jarque bera*. Residual dinyatakan normal apabila, nilai $\text{Prob} > \text{level of significant} (\alpha = 5\%)$. Sedangkan untuk residual yang dinyatakan tidak normal apabila, nilai $\text{Prob} < \text{level of significant} (\alpha = 5\%)$.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Santoso, 2002). Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas diantaranya menggunakan *variance inflation factor*. Apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah lebih besar dari 10, maka ada korelasi yang tinggi diantara variabel independen atau dapat dikatakan terjadi multikolinier sedangkan jika VIF kurang dari 10 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2009). Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas.

Pengujian asumsi heteroskedastisitas diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat melalui *breusch pagan godfrey test*. Kriteria pengujian menyatakan jika semua probabilitas ($\text{Obs} \cdot R^2$) $>$ *level of significance* (α) maka dapat dinyatakan bahwa residual menyebar secara acak atau memiliki ragam yang homogen, sehingga dapat dinyatakan asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Apabila sebaliknya maka dapat dinyatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi.

4) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali dalam Sani (2013:254) Uji Autokorelasi tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terjadi autokorelasi. Model regresi yang baik badalah bebas dari autokorelasi.

Menurut Singgih dalam Sani (2013:255) untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, melalui Durbin-Watson dimana secara umum dapat diambil patokan, yaitu :

- a. Jika angka D-W di bawah -2, berarti autokorelasi positif.
- b. Jika angka D-W di atas +2, berarti autokorelasi negatif.
- c. Jika angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

Pengujian asumsi autokorelasi juga dapat dilihat melalui *lagrange multiplier test* (LM test). Kriteria pengujian menyatakan jika semua probabilitas ($\text{Obs} \cdot R^2$) $>$ *level of significance* (α) maka dapat dinyatakan bahwa observasi residual tidak

saling berkorelasi, sehingga dapat dinyatakan asumsi autokorelasi terpenuhi. Apabila sebaliknya maka dinyatakan asumsi autokorelasi tidak dapat terpenuhi.

3.8.4 Analisis Regresi Data Panel

Uji regresi data panel merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Teknik analisis regresi data panel dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{vpm} + \beta_2 X_{dpk} + \beta_3 X_{br} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Margin *murabahah*

X1 = Volume pembiayaan *murabahah*

X2 = DPK

X3 = BI Rate

ε = Error

β_0 = Koefisien Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Jalur

3.8.5 Uji Koefisien Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien

determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas (Ghozali, 2009:45).

Menurut Widarjono (2009: 26) untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) digunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel independen, atau dengan kata lain koefisien determinasi menunjukkan variasi turunnya Y yang diterapkan oleh pengaruh linier X .

3.8.6 Uji Hipotesis

Hipotesis yang diajukan diuji menggunakan Uji F dan Uji t. Uji F digunakan untuk uji signifikan secara serempak atau bersama-sama dan Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau individual (Aisyah, 2015: 95).

1. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu volume pembiayaan *murabahah*, DPK, dan BI rate terhadap margin pembiayaan *murabahah* secara simultan. Dengan demikian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_0 : Variabel volume pembiayaan *murabahah* (X_1), DPK (X_2), dan BI rate (X_3)

secara simultan memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y).

H_1 : Variabel volume pembiayaan *murabahah* (X_1), DPK (X_2), dan BI rate (X_3)

secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y).

Untuk menolak atau menerima hipotesis tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dan *level of significance* (α) :

- a. Jika probabilitas $F < \text{level of significance } (\alpha)$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya ada pengaruh secara signifikan antara volume pembiayaan *murabahah*, DPK, dan BI rate secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.
- b. Jika probabilitas $F > \text{level of significance } (\alpha)$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara volume pembiayaan *murabahah*, DPK, dan BI rate secara simultan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

2. Uji t

Uji t adalah uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas, volume pembiayaan *murabahah* (X_1), DPK (X_2), dan BI rate (X_3) terhadap variabel terikat margin pembiayaan *murabahah* (Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_0 : Variabel volume pembiayaan *murabahah* (X_1), DPK (X_2), dan BI rate (X_3) secara parsial memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y).

H_1 : Variabel volume pembiayaan *murabahah* (X_1), DPK (X_2), dan BI rate (X_3) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* (Y).

Untuk menolak atau menerima hipotesis tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dan *level of significance* (α) :

- a. Jika probabilitas $F < \text{level of significance } (\alpha)$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya ada pengaruh signifikan antara volume pembiayaan *murabahah* , DPK, dan BI rate secara parsial terhadap margin pembiayaan *murabahah*.
- b. Jika probabilitas $F > \text{level of significance } (\alpha)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara volume pembiayaan *murabahah* , DPK, dan BI rate secara parsial terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia mulai tahun 2012 hingga tahun 2016. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia selama kurun waktu tersebut adalah sebanyak 13 BUS, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 BUS, akan tetapi setelah dilakukan *purposive sampling* dengan kriteria sampel yang telah ditentukan, maka sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini ada 11 BUS. Data diambil dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2012-2016 yang telah dipublikasikan untuk umum di situs resmi masing-masing Bank Umum Syariah, situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, dan situs resmi Bank Indonesia,. Data penelitian tersebut diolah menggunakan *software Eviews 9*. Gambaran prosedur penyeleksian sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tahap Penyeleksian Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah	Jumlah	Keterangan
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	13 Bank Umum Syariah	Keluar: – PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah baru bergabung dalam BUS pada tahun 2015, sehingga tidak memenuhi kriteria dari tahun 2012-2016 – PT. Bank Aceh Syariah baru bergabung dalam BUS pada tahun 2016, sehingga tidak memenuhi kriteria dari tahun 2012-2016
2	PT. Bank Syariah Mandiri		
3	PT. Bank Mega Syariah		
4	PT. Bank BRISyariah		
5	PT. Bank Syariah Bukopin		
6	PT. Bank BNI Syariah		
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah		
8	PT. BCA Syariah		
9	PT. Bank Victoria Syariah		
10	PT. Maybank Syariah Indonesia		
11	PT. Bank Panin Syariah		
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah		
13	PT. Bank Aceh Syariah		
Jumlah		13 bank	11 bank

Sumber: SPS, 2017 (data diolah)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, berikut adalah temuan data sekunder yang mencakup lima variabel dalam penelitian ini yaitu, pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, BI rate, dan margin pembiayaan *murabahah*:

Tabel 4.2
Data Penelitian

TAHUN	Bank Umum Syariah	VPM	DPK	BI Rate	Margin
2012	PT. Bank Muamalat Indonesia	59.28	30.93	6	8.98
	PT. Bank Syariah Mandiri	39.32	11.24	5.75	11.17
	PT. Bank Mega Syariah	56.8	44.08	5.75	18.74
	PT. Bank BRISyariah	32.03	11.19	5.75	12.74
	PT. Bank Syariah Bukopin	36.76	24.44	5.75	7.15
	PT. Bank BNI Syariah	52.76	32.45	5.75	11.13
	PT. Bank Jabar Banten Syariah	146.26	46.2	5.75	7.71
	PT. BCA Syariah	28.7	46.04	5.75	9.61
	PT. Bank Victoria Syariah	102.55	38.92	5.75	12.67
	PT. Maybank Syariah Indonesia	36.41	103.06	5.75	7.17
	PT. Bank Panin Syariah	102.38	191.19	5.75	9.13
2013	PT. Bank Muamalat Indonesia	21.8	19.73	5.75	10.37
	PT. Bank Syariah Mandiri	20.54	19.09	5.75	11.36
	PT. Bank Mega Syariah	28.28	8.82	5.75	18.07
	PT. Bank BRISyariah	27.03	25.25	5.75	11.5
	PT. Bank Syariah Bukopin	-17.22	14.77	5.75	10.75
	PT. Bank BNI Syariah	68.34	27.65	6	10.72
	PT. Bank Jabar Banten Syariah	67.68	24.44	6.5	7.93
	PT. BCA Syariah	37.24	34.97	6.5	9.06
	PT. Bank Victoria Syariah	44.33	57.28	7.25	12.02
	PT. Maybank Syariah Indonesia	0.89	77.57	7.25	7.54
	PT. Bank Panin Syariah	61.05	134.67	7.5	11.15
2014	PT. Bank Muamalat Indonesia	4.16	22.53	7.5	11.55
	PT. Bank Syariah Mandiri	1.53	5.95	7.5	11.39
	PT. Bank Mega Syariah	-22.79	-23.98	7.5	21.54
	PT. Bank BRISyariah	11.41	22.97	7.5	13.54
	PT. Bank Syariah Bukopin	3.23	22.1	7.5	11.93
	PT. Bank BNI Syariah	41.7	42.23	7.5	12.84
	PT. Bank Jabar Banten Syariah	-11.14	0.03	7.5	12.4
	PT. BCA Syariah	58.79	37.33	7.5	9.45

	PT. Bank Victoria Syariah	-20.42	11.42	7.5	16.61
	PT. Maybank Syariah Indonesia	-4.86	8.4	7.5	9.55
	PT. Bank Panin Syariah	-11.44	76.86	7.6	9.53
2015	PT. Bank Muamalat Indonesia	-14.17	-11.97	7.75	12.33
	PT. Bank Syariah Mandiri	3.24	3.83	7.5	11.01
	PT. Bank Mega Syariah	-22.67	-25.95	7.5	18.57
	PT. Bank BRISyariah	-0.8	18.17	7.5	14.91
	PT. Bank Syariah Bukopin	-0.68	19.05	7.5	12.01
	PT. Bank BNI Syariah	17.06	18.94	7.5	13.27
	PT. Bank Jabar Banten Syariah	26.56	26.98	7.5	14.13
	PT. BCA Syariah	50.63	39.19	7.5	10.87
	PT. Bank Victoria Syariah	-33.33	-0.27	7.5	15.01
	PT. Maybank Syariah Indonesia	-34.31	-31.36	7.5	13.79
	PT. Bank Panin Syariah	-51.7	16.78	7.5	10.66
2016	PT. Bank Muamalat Indonesia	-2.59	-7.01	7.25	9.81
	PT. Bank Syariah Mandiri	4	12.62	7	11.18
	PT. Bank Mega Syariah	7.28	14.19	6.75	13.48
	PT. Bank BRISyariah	7.37	9.42	6.13	14.6
	PT. Bank Syariah Bukopin	1.33	14.44	6.13	10.88
	PT. Bank BNI Syariah	12.13	25.41	5.88	12.76
	PT. Bank Jabar Banten Syariah	1.2	15.97	5.88	14.25
	PT. BCA Syariah	4.69	18.04	5.25	13.08
	PT. Bank Victoria Syariah	-21.71	6.73	5	12.2
	PT. Maybank Syariah Indonesia	-42.45	-23.86	4.75	9.45
	PT. Bank Panin Syariah	93.55	16.38	4.75	8.05

Sumber: Diolah peneliti, 2018

4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2005 : 19).

Tabel 4.3
Uji Statistik Deskriptif

	MARGIN	VPM	DPK	BI RATE
Mean	11.87818	20.13255	25.92982	6.606727
Maximum	21.54000	146.2600	191.1900	7.750000
Minimum	7.150000	-51.70000	-31.36000	4.750000
Std. Dev.	2.975466	38.93561	36.55072	0.913516
Observations	55	55	55	55

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Hasil analisis deskriptif pada tabel 4.3 di atas menginformasikan bahwa pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, memiliki nilai paling rendah sebesar -51,7% dan paling tinggi sebesar 146,26%. Rata-rata volume pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016 sebesar 20,13% dengan simpang baku sebesar 38,94%. Hal ini berarti rata-rata volume pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016 memusat di angka $20,13\% \pm 38,94\%$.

Pertumbuhan DPK memiliki nilai paling rendah sebesar -31,36% dan nilai paling tinggi sebesar 191,19%. Rata-rata pertumbuhan DPK pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016 sebesar 25,93% dengan simpang baku sebesar 36,55%. Hal ini berarti rata-rata pertumbuhan DPK pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016 memusat di angka $25,93\% \pm 36,55\%$.

BI Rate memiliki nilai paling rendah sebesar 4,75% dan nilai paling tinggi sebesar 7,75%. Rata-rata tingkat BI rate periode 2012-2016 sebesar 6,61% dengan simpang baku sebesar 0,91%. Hal ini berarti rata-rata tingkat BI rate periode 2012-2016 memusat di angka $6,61 \pm 0,91\%$.

Margin pembiayaan *murabahah* memiliki nilai terendah sebesar 7,15% dan nilai maksimum sebesar 21,54%. Rata-rata margin pembiayaan *murabahah* pada

Bank Umum Syariah periode 2012-2016 sebesar 11,88% dengan simpang baku sebesar 2,98%. Hal ini berarti rata-rata margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016 memusat di angka $11,88 \pm 2,98\%$.

4.1.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan efek individu dalam model estimasi regresi panel apakah model diestimasi menggunakan *common effect model* (CEM) atau *fixed effect model* (FEM) sebagaimana hipotesis berikut :

H0: *Common Effect Model* (CEM)

H1: *Fixed Effect Model* (FEM)

Kriteria pengujian menyatakan jika statistik uji *chi square* dengan probabilitas $< \text{level of significance } (\alpha=5\%)$ maka H0 ditolak artinya efek dalam model estimasi regresi panel yang digunakan adalah *fixed effect model*, sebaliknya apabila probabilitas $\geq \text{level of significance } (\alpha=\text{alpha})$ maka H0 diterima artinya efek dalam model estimasi regresi panel yang sesuai dengan data empiris adalah *common effect model* (CEM). Hasil pengujian efek model menggunakan uji chow dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Chow Test

Effects Test	Statistic	Prob
Cross-section Chi-square	9.892038	0.0000

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan hasil statistik uji *chi square* dalam uji chow pada pengaruh pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI rate terhadap margin pembiayaan *murabahah* bernilai 9,892038 dengan

probabilitas sebesar 0,0000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai probabilitas $< \text{level of significance } (\alpha=5\%)$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian model estimasi regresi panel untuk pengaruh pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* adalah *fixed effect model* (FEM).

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan efek individu dalam model estimasi regresi panel apakah model diestimasi menggunakan *random effect model* (REM) atau *fixed effect model* (FEM) sebagaimana hipotesis berikut :

H_0 : *Random Effect* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Kriteria pengujian menyatakan jika statistik uji *chi square* dengan probabilitas $< \text{level of significance } (\alpha=5\%)$ maka H_0 ditolak artinya efek dalam model estimasi regresi panel yang digunakan adalah *fixed effect model*, sebaliknya apabila probabilitas $\geq \text{level of significance } (\alpha=\text{alpha})$ maka H_0 diterima artinya efek dalam model estimasi regresi panel yang sesuai dengan data empiric adalah *random effect model* (REM). Hasil pengujian efek model menggunakan uji Hausman dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman

Effects Test	Statistic	Prob
Cross-section Chi-square	1.877611	0.5982

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan hasil statistik uji *chi square* dalam uji chow pada pengaruh volume pembiayaan *murabahah*, DPK, dan BI *rate* terhadap margin

pembiayaan *murabahah* bernilai 1,877611 dengan probabilitas sebesar 0,5982. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai probabilitas $>$ *level of significance* ($\alpha=5\%$), sehingga H_0 diterima. Dengan demikian model estimasi regresi panel untuk pengaruh pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* adalah *random effect model* (REM).

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih model terbaik dari antara *common afeect model* (CEM) dengan *random effect model* (REM). Apabila $Obs \cdot R^2 >$ *level of significance* (α) maka model baik yang digunakan adalah CEM dan apabila $Obs \cdot R^2 <$ *level of significance* (α) maka model yang tepat digunakan adalah REM. Hasil pengujian efek model menggunakan uji Hausman dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Obs*R-squared	37,88400
Probabilitas	0,0000

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil pengujian *lagrange multiplier* diperoleh nilai $Obs \cdot R^2$ sebesar 37,88400 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua probabilitas $<$ *level of significance* (*level* $\alpha = 5\%$). Dengan demikian model estimasi regresi panel untuk pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* berdasarkan uji *lagrange multiplier* adalah *random effect model* (REM).

4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui uji *jarque bera*. Residual dinyatakan normal apabila probabilitas dari uji *jarque bera* bernilai lebih besar dari *level of significant* (α). Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi normalitas melalui *jarque bera* :

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

<i>Jarque Bera</i>	1,459484
Probabilitas	0,482033

Sumber: Data diolah, 2018

Pengujian asumsi normalitas menghasilkan statistik uji *jarque bera* sebesar 1,459484 dengan probabilitas sebesar 0,482033. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas $>$ *level of significant* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas. Pada asumsi ini diharapkan dapat dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas. Pengujian asumsi multikolinieritas dilakukan dengan melihat *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF $<$ 10 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. Berikut ini adalah pengujian multikolinieritas menggunakan VIF :

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
Pertumbuhan volume pembiayaan <i>murabahah</i>	1.685821
Pertumbuhan DPK	1.468657
BI rate	1.182072

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan output di atas, terlihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari Dengan demikian model regresi yang terbentuk tidak mengandung gejala multikoliniearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang homogen (konstan) atau tidak. Pengujian asumsi heteroskedastisitas diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilihat melalui *harvey test*. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi heterokedastisitas :

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Ops* R-squared	0,697606
Probabilitas	0.8738

Sumber: Data diolah, 2018

Kriteria pengujian menyatakan jika semua probabilitas ($Obs \cdot R^2$) $>$ *level of significance* (α) maka dapat dinyatakan bahwa residual menyebar secara acak atau memiliki ragam yang homogen, sehingga dapat dinyatakan asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas diperoleh nilai $Obs \cdot R^2$ sebesar 0,697606 dengan probabilitas sebesar 0.8738. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua probabilitas $>$ *level of significance* (*level*

5%). Hal ini berarti residual memiliki ragam homogen. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

a. Uji Autokorelasi

Menurut Singgih dalam Sani (2013:255) untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, melalui Durbin-Watson dimana secara umum dapat diambil patokan, yaitu :

- d. Jika angka D-W di bawah -2, berarti autokorelasi positif.
- e. Jika angka D-W di atas +2, berarti autokorelasi negatif.
- f. Jika angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi autokorelasi :

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Waston Stat	1,957012
--------------------	----------

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel di atas nilai autokorelasi yang didapat dari Durbin-Waston sebesar 1,957012, artinya DW mendekati 2. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa antar observasi residual tidak saling berkorelasi, sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

4.1.5 Uji Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI rate terhadap margin pembiayaan *murabahah* secara simultan.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

F-statistic	7.842322
Prob (F-statistic)	0.000213

Sumber: Data diolah, 2018

Uji hipotesis secara simultan (uji F) dari hasil perhitungan didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 7.842322 dengan probabilitas 0,000213. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $< level\ of\ significance\ (\alpha)$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* secara simultan. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

2. Uji T (Parsial)

Pengujian hipotesis uji T (parsial) bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial pengaruh variabel bebas yaitu pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi kurang dari 0,05 (5%), maka secara parsial variabel bebas berhubungan signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi kurang dari 0,05 (5%), maka secara parsial variabel bebas tidak berhubungan signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.12
Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	Tstatistik	Prob
Vol. pembiayaan <i>murabahah</i>	-0.021032	-4.364394	0.0001
DPK	-0.006272	-1.106489	0.2737
BI <i>rate</i>	0.426215	2.531973	0.0145

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian tabel di atas, pengujian secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis secara parsial pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* terhadap margin pembiayaan *murabahah* menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,021032 dan t hitung sebesar -4,364393 dengan probabilitas sebesar 0,0001. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $< level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti.
2. Pengujian hipotesis secara parsial pertumbuhan DPK terhadap margin pembiayaan *murabahah* menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,006272 dan t hitung sebesar -1,106489 dengan probabilitas sebesar 0,2737. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $> level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan DPK terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti.
3. Pengujian hipotesis secara parsial BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,426215 dan t hitung sebesar 2,531973 dengan probabilitas sebesar 0,0145. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $< level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

3. Uji Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* dapat diketahui melalui koefisien determinasinya pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Determinasi

R-squared	0.315684
Adjusted R-squared	0.275430
S.E. of regression	1.631023
F-statistic	7.842322
Prob(F-statistic)	0.000213

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa *adjusted R²* yaitu sebesar 0,32 atau sebesar 32%. Hal ini berarti pendapatan margin pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* sebesar 32%, atau dengan kata lain kontribusi variabel pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* sebesar 32%, sedangkan sisanya sebesar 68% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.1.6 Uji Regresi Data Panel

Analisis uji regresi data panel dilakukan setelah lolos uji asumsi klasik yang kemudian dilakukan uji menggunakan *EViews 9*. Bentuk dari model regresi data panel dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel volume pembiayaan *murabahah*, DPK, dan BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Hasil pengujian dengan *eviews* dapat diperoleh dari hasil regresi data panel sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Panel (*Random Effect Model*)

Variabel	Koefisien	Std Error	Tstatistic	Prob
Konstanta	9.648355	0.727646	13.25968	0.0000
Vol. Pembiayaan <i>murabahah</i>	-0.021032	0.004819	-4.364394	0.0001
DPK	-0.006272	0.005668	-1.106489	0.2737
BI <i>rate</i>	0.426215	0.168333	2.531973	0.0145
BMI	-1.472836			
BSM	-0.849811			
BMS	5.330883			
BRIS	1.340129			
BSB	-1.529212			
BNIS	0.646873			
BJBS	-0.069743			
BCAS	-0.941456			
BVS	1.543639			
MBS	-2.711812			
BPS	-1.286655			

Sumber: Output *Eviews 9*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{Margin pembiayaan } \mathit{murabahah} = 9,648355 - 0,021032 \text{ pertumbuhan volume} \\ \text{pembiayaan } \mathit{murabahah} - 0,006272 \\ \text{pertumbuhan DPK} + 0,426215 \text{ BI } \mathit{rate}$$

Dari persamaan regresi data panel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 9,648355 mengindikasikan bahwa secara umum apabila pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* bernilai konstan (tidak berubah) maka margin pembiayaan *murabahah* sebesar 9,648355 %.

2. Koefisien pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* sebesar $-0,021032$ mengindikasikan bahwa pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti terjadinya pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* sebesar 1% maka akan menurunkan margin pembiayaan *murabahah* sebesar 0,021032%.
3. Koefisien pertumbuhan DPK sebesar $-0,006272$ mengindikasikan bahwa pertumbuhan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti terjadinya pertumbuhan DPK sebesar 1% maka tidak akan menurunkan atau meningkatkan margin pembiayaan *murabahah*.
4. Koefisien *BI rate* sebesar $0,426215$ mengindikasikan bahwa *BI rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti terjadinya peningkatan *BI rate* sebesar 1% maka akan meningkatkan margin pembiayaan *murabahah* sebesar 0,426215% .

Sedangkan model persamaan regresi data panel tiap perusahaan sub-sektor industri adalah sebagai berikut:

- a. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia

Margin pembiayaan *murabahah* = $-1,472836 - 0,021032$ pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* $- 0,006272$ pertumbuhan DPK $+ 0,426215$ *BI rate*

- b. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri

Margin pembiayaan *murabahah* = $-1,472836 - 0,021032$ pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* $- 0,006272$ pertumbuhan DPK $+ 0,426215$ *BI rate*

- c. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Bank Mega Syariah

Margin pembiayaan *murabahah* = 5,330883 – 0,021032 pertumbuhan volume
 pembiayaan *murabahah* – 0,006272 pertumbuhan DPK + 0,426215 BI rate

- d. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Bank BRISyariah

Margin pembiayaan *murabahah* = 1,340129 – 0,021032 pertumbuhan volume
 pembiayaan *murabahah* – 0,006272 pertumbuhan DPK + 0,426215 BI rate

- e. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Bank Syariah Bukopin

Margin pembiayaan *murabahah* = -1,529212 – 0,021032 pertumbuhan volume
 pembiayaan *murabahah* – 0,006272 pertumbuhan DPK + 0,426215 BI rate

- f. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Bank BNI Syariah

Margin pembiayaan *murabahah* = 0,646873 – 0,021032 pertumbuhan volume
 pembiayaan *murabahah* – 0,006272 pertumbuhan DPK + 0,426215 BI rate

- g. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Bank Jabar Banten Syariah

Margin pembiayaan *murabahah* = -0,069743 - 0,021032 pertumbuhan volume
 pembiayaan *murabahah* – 0,006272 pertumbuhan DPK + 0,426215 BI rate

- h. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. BCA Syariah

Margin pembiayaan *murabahah* = -0,069743 – 0,021032 pertumbuhan volume
 pembiayaan *murabahah* – 0,006272 pertumbuhan DPK + 0,426215 BI rate

- i. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Bank Victoria Syariah

Margin pembiayaan *murabahah* = 1,543639 – 0,021032 pertumbuhan volume
 pembiayaan *murabahah* – 0,006272 pertumbuhan DPK + 0,426215 BI rate

j. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Mybank Syariah Indonesia

Margin pembiayaan *murabahah* = $-2,711812 - 0,021032$ pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* – $0,006272$ pertumbuhan DPK + $0,426215$ BI rate

k. Model margin pembiayaan *murabahah* PT. Bank Panin Syariah

Margin pembiayaan *murabahah* = $-1,286655 - 0,021032$ pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* – $0,006272$ pertumbuhan DPK + $0,426215$ BI rate

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Secara Simultan

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI rate secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Maka dilakukan uji F yang dapat dilihat pada tabel 4.13 diketahui tingkat probabilitas lebih kecil dari 0,005 yaitu 0,000213 sehingga hipotesis pertama H1 yang menyatakan variabel pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI rate secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* terbukti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2017) yang menemukan bahwa pertumbuhan DPK dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rossalina (2014) yang menemukan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

4.2.2 Pengaruh Secara Parsial Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

4.2.2.1 Pengaruh pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* terhadap margin pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* dengan koefisien negatif. Artinya semakin tinggi pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* maka akan menurunkan margin pembiayaan *murabahah*, sebaliknya jika pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* turun maka akan menaikkan margin pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan kegiatan jual beli dengan akad yang paling mendominasi pendapatan bank di bank syariah. Atas penerimaan angsuran *murabahah*, terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin. Sehingga pendapatan margin tersebut merupakan unsur pendapatan operasional bank syariah (Wirosa, 2005:67). Menurut Arumdhani (2012) setiap kenaikan dari volume pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya margin yang diterima oleh bank syariah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* maka akan menurunkan margin *murabahah* dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena meningkatnya volume pembiayaan *murabahah* juga diikuti dengan kenaikan NPF. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (2016), NPF pembiayaan *murabahah* merupakan penyumbang

NPF terbesar dibanding NPF pembiayaan akad lainnya. Berikut grafik pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* dan NPF:

Gambar 4.1
Pertumbuhan VPM dan NPF



Sumber: SPS (data diolah, 2018)

Dalam Glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wiroso, 2011:169), sebagaimana dalam HR.Bukhari “*Dari Urwah al Bariqi, bahwasannya Rasulullah SAW memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Rasulullah SAW mendo’akan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya*” (HR. Bukhari, no. 3443).

Konsep *murabahah* memberikan tuntutan kepada setiap pelaku bisnis untuk memenuhi akad-akadnya, memberikan keterangan secara jelas mengenai barang dan harga perolehan serta melakukan kesepakatan dalam penentuan

margin atau keuntungannya dengan calon pembeli. Demikian pula dengan transaksi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah yang bertujuan mendapatkan profit atau keuntungan semaksimal mungkin dan tingkat risiko rendah sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian Rossalina (2013) yang menyatakan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Fidyah (2017) yang menyatakan bahwa volume pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

4.2.2.2 Pengaruh pertumbuhan DPK terhadap margin pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa pertumbuhan DPK tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti jika terjadi penurunan atau kenaikan pertumbuhan DPK tidak dapat menentukan besar kecilnya margin pembiayaan *murbahah*.

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dengan tujuan mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah (Arifin, 2002:63).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan atau penurunan DPK tidak dapat menentukan besar kecilnya margin pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan oleh jumlah dana pihak ketiga Bank Umum Syariah selama periode penelitian didominasi oleh dana jangka pendek berupa

tabungan dan deposito berjangka 1 bulan (LPKS: 2012-2016). Bank harus memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga yang sifatnya dapat ditarik sewaktu-waktu. Margin pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu unsur pendapatan utama bank yang dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga.

Menurut Arifin (2002:63) bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dengan tujuan mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al Anfal/ 6:27 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui” (Q.S. Al Anfal/ 6:27)

Berdasarkan ayat di atas dalam pengelolaan dana yang diamanatkan pihak ketiga atau nasabah, bank sebagai lembaga pengelola dana yang dipercaya oleh masyarakat harus amanah mengelola dana pihak ketiga sesuai dengan rencana dan alokasi yang telah ditentukan agar mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adi (2013) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh tidak signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian

Wahyudi (2013) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

4.2.2.3 Pengaruh BI *rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa BI *rate* memiliki pengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* dengan koefisien positif. Artinya semakin tinggi BI *rate* maka akan meningkatkan margin pembiayaan *murabahah*, sebaliknya jika terjadi penurunan BI *rate* maka akan diikuti penurunan margin pembiayaan *murabahah*.

Menurut Muhammad (2005:38), dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan *murabahah* kompetitif. Namun margin *murabahah* pada kenyataannya justru lebih besar dari pada suku bunga perbankan. Kecenderungan margin *murabahah* yang seperti ini berdasarkan antisipasi dari naiknya suku bunga pasar atau inflasi, sehingga jika terjadi naiknya suku bunga yang besar maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil.

Tidak adanya aturan dalam penentuan margin pada bank syariah serta tidak ada teks syariah yang membatasi penentuan tingkat keuntungan membuat bank syariah menjadikan suku bunga Bank Indonesia sebagai acuan dalam menentukan margin pembiayaan *murabahah*.

Meski tidak ada teks syariah mengenai batasan dalam mengambil keuntungan yang diambil dalam jual beli, tetapi sesuai dengan prinsip syariah sebaiknya dalam mengambil keuntungan melalui jalan yang benar, didasari atas prinsip kerelaan (*antaradin*) antara kedua belah pihak, tidak merugikan satu sama

lain, serta menentukan tingkat keuntungan yang wajar. Hal ini dijelaskan dalam Q.S An Nisa/ 4: 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Jangan membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu” (Q.S An-nisa/ 4:29)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Transaksi yang boleh dilakukan adalah transaksi perdagangan yang berlandaskan asas saling ridha dan ikhlas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anik (2017) yang menyatakan bahwa BI *rate* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arumdani dan Septiani (2012) yang menyatakan bahwa BI *rate* berpengaruh tidak signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi data panel menggunakan variabel independen pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* serta variabel dependen berupa margin pembiayaan *murabahah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- b. Secara simultan variabel pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah*, pertumbuhan DPK, dan BI *rate* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.
- c. Secara parsial variabel pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap margin pembiayaan *murabahah*, variabel pertumbuhan DPK berpengaruh tidak signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*, dan variabel BI *rate* berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan

Bagi pihak bank hendaknya lebih efektif dalam mengelola dana pihak ketiga dan selektif dalam menentukan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian dari nasabah sehingga akan berdampak pada pendapatan margin *murabahah*. Penentuan margin juga

perlu diperhatikan terutama dalam menggunakan BI rate sebagai acuan agar margin bank syariah tidak terlalu tinggi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh variabel DPK terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variabel dan objek yang lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih tepat dan akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adebola, Solarin Sakiru, dkk. (2011). The Impact of Macroeconomic Variables on Islamic Banks Financing in Malaysia. *Research Journal of Finance and Accounting* www.iiste.org ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 2, No 4, 2011.
- Adi, Muhammad Izzudin Kurnia. (2013). **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah)**. Skripsi (dipublikasikan). Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Aisyah, Esy Nur. (2015). *Statistik Inferensial Parametrik*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (1998). Departemen Agama. Semarang: Toha Putera.
- Al Hadits Online. Diperoleh 10 September 2017 dari <https://alhadistonline.wordpress.com>.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: AlvaBet.
- Anik. (2017). Faktor Yang Berpengaruh terhadap Margin Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, Syafi'i. (2011). *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimin. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arumdhani, Astri. (2011). **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT.Bank Syariah Mandiri Tbk**. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Baktiar, Amir. (2017). Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch). *Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 8, Issue 5 Ver. I (Sep.- Oct .2017), PP 13-27.
- Fatwa DSN MUI Nomor 04DSN-MUI/IV/2000
- Fidyah. (2017). Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal STIE SEMARANG VOL 9 No. 1 Edisi Februari 2017 (ISSN : 2085-5656)*.

- Ghozali, Imam. (2005) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Hasan, Ihsan N. (2014). *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: GP Press Group.
- Heykal, Muhammad. (2005). **Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Margin Murabahah**. *Skripsi* (dipublikasikan) Universitas Indonesia.
- Hosen, M.Nadratauzzaman. (2009). **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia**. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Hutapea, Erwin G dan Kasri, Rahmania A. (2010). Bank margin determination: a comparison between Islamic and conventional banks in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 5 Iss 1 pp.*
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Isa, M. Pisol B Mat, dkk. (2012) Shariah Views on the Components of Profit Rate in Al-Murabahah Asset Financing in Malaysian Islamic Bank. *International Journal of Economics and Management Engineering Vol:6, No:7, 2012.*
- Karim, Andiwarman. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.
- Karim, Adiwarman. (2006). *Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (jilid 3). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2002*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lee, Siew Peng dan Isa, Mansor. (2017). Determinants of Bank Margins in a Dual Banking System. *Journal Managerial Finance, Vol. 43 Issue: 6.*
- Malim, Nurhafiza Abdul Kader. (2017). Determinants Of Islamic Banks' Margins In Asian Countries. *Journal of Islamic Finance (Special Issue) (2017) 046*

– 053 IJUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P).

- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah. Edisi revisi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muhammad, (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Sharia*, UII Pres: Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*.
- Perwataatmadja, Karnaen A. 2004. *Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah*, Artikel Majalah Modal, Jakarta.
- Rodoni, Ahmad. (2009). *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Rossalina, Raisa. (2017). Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Bagi Hasil Dpk Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Vol.4 No. 1*.
- Saeed, Abdullah. (2004). *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Santoso, Singgih. (2002). *Statistik Parametrik, Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sani, Achmad dan Maharani, Vivin. (2013). *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Kuisisioner dan Analisis Data)*. Malang :UIN MALIKI Press.
- Sari, Widya Wulan. (2017). **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia**. *Skripsi* (dipublikasikan). Program Studi Manajemen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Satria, Emeral Dani. (2013). **Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhayati, Eli dan Yudiansyah, Erwin. (2013) Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia dan Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Margin

Murabahah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2012). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wahyudi, Rilo. (2017). **Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, Dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia.** *Skripsi* (dipublikasikan). Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonisia.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Wiroso. (2005). *Penghimpunan dana dan distrbusi hasil Usaha bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

<http://business-law.binus.ac.id/>, diakses 14 september 2017.

<http://www.bi.go.id>, diakses 11 september 2017.

<http://www.ojk.go.id>, diakses 9 september 2017.

<http://www.republika.co.id>, diakses 10 september 2017.

DATA PRIBADI

Nama : RIKA RISMAWATI
 Tempat & Tanggal Lahir : Batu-Malang, 21 Desember 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jalan Raya Sumber Brantas No 219 Kec. Bumiaji Kota Batu
 Agama : Islam
 Status : Lajang / Belum Menikah
 Perkawinan :
 Tinggi Badan : 150 cm
 Nomor HP : 085258729573
 E-mail : Rikarisma33@yahoo.com

**PENDIDIKAN****Pendidikan Formal:**

2001 - 2003 : TK Mardi Putra 3
 2003 – 2009 : SDN Tulungrejo 03
 2009 – 2012 : SMPN 02 Batu
 2012 – 2014 : MAN I Kota Malang
 Program Akselerasi
 2014 - Sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Program Studi Perbankan Syariah (S1)

Pendidikan Non Formal:

2012-2014 : Program Pendidikan Setara Diploma Satu MAN 1 Kota Malang
 2016 : Program Kursus Bahasa Inggris Global Inggris Pare Keidri

PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2011- 2018 Anggota Koperasi Padang Bulan UIN Maliki Malang

Malang, 4 Juni 2018
 Hormat saya,

Rika Rismawati

DATA MENTAH

TAHUN	Bank Umum Syariah	VPM	DPK	BI Rate	Margin
2012	PT. Bank Muamalat Indonesia	59.28	30.93	6	8.98
	PT. Bank Syariah Mandiri	39.32	11.24	5.75	11.17
	PT. Bank Mega Syariah	56.8	44.08	5.75	18.74
	PT. Bank BRISyariah	32.03	11.19	5.75	12.74
	PT. Bank Syariah Bukopin	36.76	24.44	5.75	7.15
	PT. Bank BNI Syariah	52.76	32.45	5.75	11.13
	PT. Bank Jabar Banten Syariah	146.26	46.2	5.75	7.71
	PT. BCA Syariah	28.7	46.04	5.75	9.61
	PT. Bank Victoria Syariah	102.55	38.92	5.75	12.67
	PT. Mybank Syariah Indonesia	36.41	103.06	5.75	7.17
	PT. Bank Panin Syariah	102.38	191.19	5.75	9.13
2013	PT. Bank Muamalat Indonesia	21.8	19.73	5.75	10.37
	PT. Bank Syariah Mandiri	20.54	19.09	5.75	11.36
	PT. Bank Mega Syariah	28.28	8.82	5.75	18.07
	PT. Bank BRISyariah	27.03	25.25	5.75	11.5
	PT. Bank Syariah Bukopin	-17.22	14.77	5.75	10.75
	PT. Bank BNI Syariah	68.34	27.65	6	10.72
	PT. Bank Jabar Banten Syariah	67.68	24.44	6.5	7.93
	PT. BCA Syariah	37.24	34.97	6.5	9.06
	PT. Bank Victoria Syariah	44.33	57.28	7.25	12.02
	PT. Mybank Syariah Indonesia	0.89	77.57	7.25	7.54
	PT. Bank Panin Syariah	61.05	134.67	7.5	11.15
2014	PT. Bank Muamalat Indonesia	4.16	22.53	7.5	11.55
	PT. Bank Syariah Mandiri	1.53	5.95	7.5	11.39
	PT. Bank Mega Syariah	-22.79	-23.98	7.5	21.54
	PT. Bank BRISyariah	11.41	22.97	7.5	13.54
	PT. Bank Syariah Bukopin	3.23	22.1	7.5	11.93
	PT. Bank BNI Syariah	41.7	42.23	7.5	12.84
	PT. Bank Jabar Banten Syariah	-11.14	0.03	7.5	12.4
PT. BCA Syariah	58.79	37.33	7.5	9.45	

	PT. Bank Victoria Syariah	-20.42	11.42	7.5	16.61
	PT. Mybank Syariah Indonesia	-4.86	8.4	7.5	9.55
	PT. Bank Panin Syariah	-11.44	76.86	7.6	9.53
2015	PT. Bank Muamalat Indonesia	-14.17	-11.97	7.75	12.33
	PT. Bank Syariah Mandiri	3.24	3.83	7.5	11.01
	PT. Bank Mega Syariah	-22.67	-25.95	7.5	18.57
	PT. Bank BRISyariah	-0.8	18.17	7.5	14.91
	PT. Bank Syariah Bukopin	-0.68	19.05	7.5	12.01
	PT. Bank BNI Syariah	17.06	18.94	7.5	13.27
	PT. Bank Jabar Banten Syariah	26.56	26.98	7.5	14.13
	PT. BCA Syariah	50.63	39.19	7.5	10.87
	PT. Bank Victoria Syariah	-33.33	-0.27	7.5	15.01
	PT. Mybank Syariah Indonesia	-34.31	-31.36	7.5	13.79
	PT. Bank Panin Syariah	-51.7	16.78	7.5	10.66
	12016	PT. Bank Muamalat Indonesia	-2.59	-7.01	7.25
PT. Bank Syariah Mandiri		4	12.62	7	11.18
PT. Bank Mega Syariah		7.28	14.19	6.75	13.48
PT. Bank BRISyariah		7.37	9.42	6.13	14.6
PT. Bank Syariah Bukopin		1.33	14.44	6.13	10.88
PT. Bank BNI Syariah		12.13	25.41	5.88	12.76
PT. Bank Jabar Banten Syariah		1.2	15.97	5.88	14.25
PT. BCA Syariah		4.69	18.04	5.25	13.08
PT. Bank Victoria Syariah		-21.71	6.73	5	12.2
PT. Mybank Syariah Indonesia		-42.45	-23.86	4.75	9.45
	PT. Bank Panin Syariah	93.55	16.38	4.75	8.05


OUTPUT EVIEWS

1. Analisis Deskriptif

	MARGIN	VPM	DPK	BI RATE
Mean	11.87818	20.13255	25.92982	6.606727
Maximum	21.54000	146.2600	191.1900	7.750000
Minimum	7.150000	-51.70000	-31.36000	4.750000
Std. Dev.	2.975466	38.93561	36.55072	0.913516
Observations	55	55	55	55

2. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

Covariance Inflation Factors			
Date: 05/29/18 Time: 08:14			
Sample: 1 55			
Included observations: 55			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
VPM	9.77E-07	2.144897	1.685821
DPK	9.66E-07	2.221486	1.468657
BI_RATE	0.001244	64.15492	1.182072
C	0.057508	66.67582	NA

Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.218394	Prob. F(3,51)	0.8832
Obs*R-squared	0.697606	Prob. Chi-Square(3)	0.8738
Scaled explained SS	0.971212	Prob. Chi-Square(3)	0.8082

Uji Autokorelasi

Durbin-Waston Stat	1,957012
--------------------	----------

3. Analisis Regresi Panel

CEM (*Common Effect Model*)

Dependent Variable: MARGIN?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 05/28/18 Time: 22:23				
Sample: 2012 2016				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
VPM?	0.005664	0.012258	0.462078	0.6460
DPK?	-0.028187	0.013229	-2.130764	0.0379
BI_RATE?	1.870466	0.072290	25.87443	0.0000
R-squared	0.059141	Mean dependent var	11.87818	
Adjusted R-squared	0.022954	S.D. dependent var	2.975466	
S.E. of regression	2.941119	Akaike info criterion	5.048459	
Sum squared resid	449.8094	Schwarz criterion	5.157950	
Log likelihood	-135.8326	Hannan-Quinn criter.	5.090800	
Durbin-Watson stat	0.572815			

FEM (Fixed Effect Model)

Dependent Variable: MARGIN?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)				
Date: 05/29/18 Time: 08:46				
Sample: 2012 2016				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.568406	0.959438	9.972932	0.0000
VPM?	-0.028342	0.005014	-5.652057	0.0000
DPK?	0.003298	0.003601	0.915908	0.3651
BI_RATE?	0.423031	0.145199	2.913465	0.0058
Fixed Effects (Cross)				
_BMI--C	-1.509838			
_BSM--C	-0.826476			
_BMS--C	5.952965			
_BRIS--C	1.507802			
_BSB--C	-1.714882			
_BNIS--C	0.806407			
_BJBS--C	0.144537			
_BCAS--C	-0.999329			
_BVS--C	1.671176			
_MBS--C	-3.178738			
_BPS--C	-1.853624			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.761104	Mean dependent var	16.87383	
Adjusted R-squared	0.685356	S.D. dependent var	10.96199	
S.E. of regression	1.629160	Sum squared resid	108.8206	
F-statistic	10.04789	Durbin-Watson stat	1.554024	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				

R-squared	0.762863	Mean dependent var	11.87818
Sum squared resid	113.3716	Durbin-Watson stat	1.499641

REM (*Random Effect Model*)

Dependent Variable: MARGIN?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 05/29/18 Time: 08:49				
Sample: 2012 2016				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Swamy and Arora estimator of component variances				
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	t			
C	9.648355	0.727646	13.25968	0.0000
VPM?	-0.021032	0.004819	-4.364394	0.0001
DPK?	-0.006272	0.005668	-1.106489	0.2737
BI_RATE?	0.426215	0.168333	2.531973	0.0145
Random Effects (Cross)				
_BMI--C	-1.472836			
_BSM--C	-0.849811			
_BMS--C	5.330883			
_BRIS--C	1.340129			
_BSB--C	-1.529212			
_BNIS--C	0.646873			
_BJBS--C	-0.069743			
_BCAS--C	-0.941456			
_BVS--C	1.543639			
_MBS--C	-2.711812			
_BPS--C	-1.286655			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.444719	0.6872
Idiosyncratic random			1.649272	0.3128
Weighted Statistics				

R-squared	0.315684	Mean dependent var	3.430925
Adjusted R-squared	0.275430	S.D. dependent var	1.916108
S.E. of regression	1.631023	Sum squared resid	135.6720
F-statistic	7.842322	Durbin-Watson stat	1.957012
Prob(F-statistic)	0.000213		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.166852	Mean dependent var	11.87818
Sum squared resid	398.3146	Durbin-Watson stat	0.396667

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: DATA				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		9.892038	(10,41)	0.0000
Cross-section Chi-square		67.51258	10	0.0000
		3		
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: MARGIN?				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/28/18 Time: 22:28				
Sample: 2012 2016				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.159966	3.007811	3.045393	0.0037
VPM?	-0.009273	0.012397	-0.747999	0.4579
DPK?	-0.025218	0.012326	-2.045936	0.0459
BI_RATE?	0.538662	0.442442	1.217474	0.2290
R-squared	0.203911	Mean dependent var	11.87818	
Adjusted R-	0.157082	S.D. dependent var	2.975466	

squared			
S.E. of regression	2.731793	Akaike info criterion	4.917740
Sum squared resid	380.5973	Schwarz criterion	5.063728
Log likelihood	-131.2379	Hannan-Quinn criter.	4.974195
F-statistic	4.354388	Durbin-Watson stat	0.393994
Prob(F-statistic)	0.008324		

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: DATA				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		1.877611	3	0.5982
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
VPM?	-0.022725	-0.021032	0.000002	0.2692
DPK?	-0.003433	-0.006272	0.000005	0.1896
BI_RATE?	0.408780	0.426215	0.000482	0.4269
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: MARGIN?				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/28/18 Time: 22:26				
Sample: 2012 2016				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.724004	1.871653	5.195410	0.0000
VPM?	-0.022725	0.008733	-2.602343	0.0128
DPK?	-0.003433	0.009552	-0.359357	0.7212

BI RATE?	0.408780	0.275364	1.484511	0.1453
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.766727	Mean dependent var	11.87818	
Adjusted R-squared	0.692762	S.D. dependent var	2.975466	
S.E. of regression	1.649272	Akaike info criterion	4.053875	
Sum squared resid	111.5240	Schwarz criterion	4.564833	
Log likelihood	-97.48156	Hannan-Quinn criter.	4.251466	
F-statistic	10.36613	Durbin-Watson stat	1.443835	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LM test

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Date: 05/29/18 Time: 08:05			
Sample: 2012 2016			
Total panel observations: 55			
Probability in ()			
Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	37.88400 (0.0000)	2.311296 (0.1284)	40.19530 (0.0000)
Honda	6.154998 (0.0000)	-1.520295 (0.9358)	3.277230 (0.0005)
King-Wu	6.154998 (0.0000)	-1.520295 (0.9358)	2.005101 (0.0225)
GHM	--	--	37.88400 (0.0000)
	--	--	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP : 19860909 20160801 2 051
Jabatan : Pembimbing Skripsi

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Rika Rismawati
NIM : 14540076
Handphone : 085258729573
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : Pengaruh Volume Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan BI Rate Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016)

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
20 %	20 %	5 %	11 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juni 2018
Pembimbing,


Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP 19860909 20160801 2 051

PengaruhiiVolume PembiayaanMurabahah, DanaiiPihak Ketigai(DPK), dani BI Rate terhadap Pendapatan MarginiPembiayaan Murabahah (StudiIiPada BankiiUmum Syariahi Periode 2012-2016)

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	muhammadsutrisna.blogspot.com Internet Source	4%
2	lontar.ui.ac.id Internet Source	3%
3	www.bi.go.id Internet Source	1%
4	dosen.perbanas.id Internet Source	1%
5	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	lib.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unej.ac.id Internet Source	1%

9	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	1%
10	sitisarahadi.wordpress.com Internet Source	1%
11	www.lib.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
12	slidegur.com Internet Source	1%
13	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
14	www.bapepam.go.id Internet Source	1%
15	ekonomi-islam.com Internet Source	1%
16	scientificknowledgeblog.blogspot.com Internet Source	1%
17	www.stainkendari.ac.id Internet Source	1%
18	Submitted to University of Durham Student Paper	1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1%



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rika Rismawati
NIM/Jurusan : 14540076/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Esy Nur Aisyah, SE., MM
Judul Skripsi : Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan BI *Rate* terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12 Oktober 2017	Pengajuan outline	1.
2.	5 November 2017	Proposal bab I, II, dan III	2.
3.	23 Januari 2018	Revisi dan ACC proposal	3.
4.	2 Februari 2018	Seminar Proposal	4.
5.	6 Februari 2018	Revisi proposal	5.
6.	9 Februari 2018	Revisi dan ACC proposal	6.
7.	10 April 2018	Skripsi bab IV dan V	7.
8.	3 Mei 2018	Revisi bab IV dan V	8.
9.	14 Mei 2018	Revisi bab IV dan V	9.
10.	22 Mei 2018	ACC seminar hasil	10.
11.	25 Mei 2018	Seminar hasil	11.
12.	30 Mei 2018	Revisi bab IV dan V	12.
13.	4 Juni 2018	ACC ujian skripsi	13.
14.	7 Juni 2018	Ujian skripsi	14.

Malang, 28 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Esy Nur Aisyah, SE., M.Si., Ph.D
No. 0751109 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 4828/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144, Telepon: (0341) 558881, Faksimile: (0341) 558881

Nomor : 1287/F.EK/PP.00.9/05/2018
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Malang, 22 Mei 2018

SURAT KETERANGAN

Pengelola Galeri Investasi BEI-UIN, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerangkan bahwa tersebut di bawah ini :

Nama : Rika Rismawati
NIP : 14540076
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Penelitian : Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan BI *Rate* Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016)

Mahasiswi tersebut telah melaksanakan penelitian di Galeri Investasi BEI-UIN, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
a.n.Dekan,
Ketua GI BEI-UIN,



Muh. Nanang Choiruddin SE., MM.
1197190850820201608011047

